



**P E N E T A P A N**  
Nomor : 255/Pdt.P/2012/PN.BJW.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

**YOHANES FIRMINUS DHARI**, laki-laki, lahir di Wangka, 05 Maret 1963 umur, 50 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katolik Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Desa Wangka selatan, Kec. Riung, Kabupaten Ngada;

**BIBIANA WEA**, Perempuan, lahir di Koka, 10 Juni 1963 umur, 50 tahun, Pekerjaan, Agama Katolik Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Wangka selatan, Kec. Riung, Kabupaten Ngada;

Selanjutnya disebut;.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan Para pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PARA PEMOHON**

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Desember 2012 dibawah Register Nomor 255/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa para pemohon telah kawin sah pada tanggal 6 Agustus 1988 di GEREJA Kor Jesu berdasarkan surat Nikah Nomor :VII/10.115 tertanggal 08 September 2010;
2. Bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS** Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan Para Pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa adanya Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan anak Para Pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak Para Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi anak Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi Para Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003 ,pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS** sebagai anak sah dari Bapak Yohanes Firminus Dhari dan Ibu Bibiana Wea;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya



salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak Laki-laki yang bernama **DARIUS SAMSON KAMIS**;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama **Yohanes Firmin Dhari** diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama **Bibiana Wea** diberi tanda bukti .....P2;
3. Fotocoy Akta Nikah diberi tanda bukti .....P.3
4. Foto copy surat keterangan lahir atas nama **DARIUS SAMSON KAMIS** diberi tanda bukti .....P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga .....P-5;

-----Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

**1. ALFONS LANDO ;**

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;



- Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS**;
- Bahwa benar sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Akta kelahiran adalah sangat penting untuk kepentingan anak **DARIUS SAMSON KAMIS** dikemudian hari;

## 2. KATARINA D. DOU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal tanggal pada tanggal 19 DESEMBER 2003, pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang di beri nama **DARIUS SAMSON KAMIS**;
- Bahwa benar sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Akta kelahiran adalah sangat penting untuk kepentingan anak **DARIUS SAMSON KAMIS** dikemudian hari;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status anak Para Pemohon yang bernama **DARIUS SAMSON KAMIS** yang belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan Para Pemohon dalam mengurus berbagai kepentingan si anak;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi 1. **Alfons Lando** dan saksi 2. **Katarina D.Dou** yang menyatakan bahwa **DARIUS SAMSON KAMIS** adalah benar anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 DESEMBER 2003 namun sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran, dimana Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak dimasa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para pemohon yaitu bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Para Pemohon yang beralasan demi kepentingan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2003 pemohon II telah melahirkan seorang anak Laki-laki di Wangka yang diberi nama **DARIUS SAMSON KAMIS** sebagai anak sah dari Para Pemohon;



3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, untuk mencatat dalam Register tambahan kelahiran bagi warga negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama: **DARIUS SAMSON KAMIS** ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2012 oleh kami **RADEN M. SUPRAPTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para pemohon.

PANITERA PENGGANTI,



**MARIA DOLOROSA MEO**



HAKIM,



**RADEN M. SUPRAPTO, SH**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 201.000.-